

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berbagai macam kebutuhan manusia di antaranya kebutuhan akan seks demi mampu menghasilkan keturunan. Demikian pentingnya seks termasuk dalam mekanisme vital bagi manusia untuk terus menghasilkan generasi penerus sejarah kehidupan manusia. Akan tetapi kegiatan seks ini memiliki naluri yang sangat kuat sehingga menuntut adanya jalan keluar. Apabila solusi dari jalan keluar tidak memuaskan dikhawatirkan manusia melakukan tindak kejahatan seksual.

Perilaku dan kegiatan manusia tentang seks ini menjadi masalah yang krusial yang bersumber dari adanya potensi dasar kemanusiaan yang tidak diwujudkan dengan cara yang baik dalam perspektif moralitas dan humanitas. Meski perilaku seks ini adalah bagian dari salah satu fitrah yang di berikan kepada manusia, akan tetapi telah ditetapkan dalam koridor oleh Allah SWT dalam kerangka ketakwaan. Oleh karenanya perilaku seksual dalam sudut pandang Agama Islam bertanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana perintah Agama Islam kepada umatnya untuk senantiasa menjaga maupun memelihara kemaluannya sebagai suatu kehormatan.

Zaman sekarang banyak orang yang bingung mengelola perilaku seksualnya, berbagai cara dan upaya di lakukan demi tercapainya kenikmatan akan seksualitas yang di inginkan. Segala cara dilakukan, namun banyak yang bersifat abnormal untuk memenuhinya. Hal ini biasa dilakukan sebab ketidakmampuan untuk menahan dorongan seksual yang terdapat dalam diri sendiri dan ketidaktahuan untuk menyalurkan perilaku seksualnya. Sehingga muncul prilaku-perilaku abnormal yang merugikan orang lain dan korban atas perilaku yang dibuat. Termasuk juga *Dry humping*, atau perilaku abnormal yang lainnya.

Berkembang pesatnya teknologi dan pengetahuan sehingga memunculkan istilah-istilah baru dalam pengetahuan dunia seks. Diantaranya *Dry Humping* yang juga dikenal dengan istilah *frottage* yang sedang populer di kalangan remaja sebagai bentuk ekspresi suatu kenikmatan seks perbuatan ini dilakukan oleh dua orang dengan saling menggesekkan alat kelamin mereka tanpa adanya penetrasi. Perbuatan ini sering dikaitkan dengan tindakan pelecehan seksual, karena dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau bahkan trauma bagi korban. Perilaku ini lalu memunculkan suatu pertanyaan “Bisakah dipenjara apabila pelaku seorang remaja di bawah umur melakukan seks tanpa harus membuka pakaian (*Dry Humping*)?”.¹

Di Indonesia, *dry humping* digolongkan sebagai tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

"Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."²

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap orang yang melakukan *dry humping* terhadap orang lain dapat dipidana dengan penjara paling lama sembilan tahun. Fenomena tindak pidana *dry humping* di Indonesia telah menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual
2. Peningkatan penggunaan media sosial yang memudahkan pelaku untuk melakukan tindak pidana *dry humping*
3. Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin permisif terhadap hal-hal yang berbau seksual

¹ Tri Jata Ayu Pramesti, “Hukum Dry Humping Di Indonesia,” Hukum Online, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-dry-humping-di-indonesia-lt524fc956be0b3/>.

² Sinar Grafika, “Hukum Pidana Indonesia” (Jakarta, 2022). h. 43.

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat 3.296 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 1.026 kasus di antaranya merupakan kasus pencabulan, termasuk *dry humping*.³

Fenomena tindak pidana *dry humping* di Indonesia dapat berdampak negatif bagi korban, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik, korban dapat mengalami luka-luka, seperti memar, lecet, atau bahkan infeksi. Secara psikis, korban dapat mengalami trauma, kecemasan, atau bahkan depresi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tindak pidana *dry humping*. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.⁴

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana *dry humping* di Indonesia, antara lain⁵

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual
2. Meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan remaja
3. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya tindak pidana *dry humping*
4. Menegakkan Hukum yang tegas terhadap pelaku

Dry humping, atau yang juga dikenal dengan istilah *frottage*, adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang dengan saling menggesekkan alat kelamin mereka tanpa adanya penetrasi. Perbuatan ini sering dikaitkan dengan tindakan pelecehan seksual, karena dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau bahkan trauma bagi korban.

³ <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perindungan-dan-pemulihan>

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022). hlm. 58.

⁵ <https://voi.id/kesehatan-seksual/474309/mengenal-dry-humping-aktivitas-seksual-tanpa-penetrasi>

Ajaran Agama Islam sangat menghormati dalam menjaga dan menghormati hak seorang perempuan, Hal ini didasarkan sebagaimana firman Allah SWT pada Surat An-Nur ayat 33 :

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.⁶

Dalam Islam, apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran dalam kasus pelecehan seksual bagi anak di bawah umur ataupun pelakunya sudah dewasa maka hal itu ditetapkan dosa besar dan hukumnya haram. Agama Islam juga menetapkan hukuman yang berat kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terutama *Dry Humping* bagi orang dewasa yang melakukan kepada korban di bawah umur, di harapkan memberi efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulanginya.

Sedangkan, hukum Islam tidak mengatur secara tegas mengenai pelecehan seksual berupa tidak pidana *Dry Humping* karena pembahasannya yang ada dalam Al Quran maupun Hadits masih menjadi ijtihad di kalangan ulama. Akan tetapi Al Quran hanya menyebutkan tentang perbuatan zina bukan khusus kepada pelecehan seksual dan pemerkosaan itu sendiri. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 32, yaitu ;

⁶ <https://kalam.alquran.ai/asbabun-an-nur/ayat-33>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

32. Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Dalam hukum positif di Indonesia belum ada aturan maupun penjelasan rinci tentang perbuatan *dry humping*, namun Dalam hukum pidana Islam, *dry humping* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina. Hal ini karena *dry humping* merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan syahwat bagi pelaku dan korban. *Zina* merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman *hudud*. *Hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadits.

B. Rumusan Masalah

Fenomena Penyimpangan seksual yang berupa *Dry Humping* tentu sangat merugikan kita khususnya mereka yang terkena dampak. Kasus ini mengabaikan etika yang ada serta merusak ketertiban masyarakat dalam kehidupan sosial. Mereka yang menjadi pelaku mengabaikan seluruh peraturan yang ada sehingga yang terjadi adalah menciptakan kesan buruk serta menimbulkan trauma kepada orang lain yang menjadi korban. Maka berdasarkan uraian singkat di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Tindak Pidana *Dry Humping* Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pasal 289 KUHP ?
2. Bagaimana Pengaturan Sanksi Tindak Pidana *Dry Humping* Terhadap Anak di Bawah Umur menurut Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Tinjauan dan Relevansi Sanksi menurut Hukum Pidana Islam dalam Pasal 289 KUHP ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diambil point mengenai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana *Dry Humping* dalam terhadap anak di bawah umur Pasal 289 KUHP
2. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana *Dry Humping* terhadap anak di bawah umur menurut Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui tinjauan dan relevansi sanksi tindak pidana *dry humping* kepada anak di bawah umur menurut Hukum Pidana Islam dalam pasal 289 KUHP.

D. Manfaat Penelitian

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang akademis untuk mencari ilmu serta mengamalkannya. Maka dari itu apa yang peneliti usulkan melalui penelitian ini bermaksud agar dapat memberikan dampak positif bagi berkembangnya ilmu pengetahuan baik untuk masyarakat umum maupun civitas akademika, di antaranya :

a) Teoritis

Ada beberapa literatur yang membahas masalah ini pada umumnya, baik dalam bentuk karya tulis ilmiah, skripsi, dan lain sebagainya. Adapun alasan atau motivasi penelitian ini diangkat kembali adalah mengingatkan serta Peneliti akan berusaha untuk mengkaji sisi kurangnya sehingga diharapkan dapat melengkapi dan menjadi bahan referensi dan memperluas wawasan bagi yang mendalami penelitian ini khususnya di lingkungan akademisi.

b) Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemahaman bagi masyarakat dalam menangani fenomena *Dry Humping*. Supaya lebih menghargai hukum yang berlaku serta lebih bijak lagi dalam berkehidupan sosial dengan menggunakan norma dan etika yang ada tanpa melanggar batasan-batasan terhadap orang lain.

E. Kerangka Pemikiran

Dry humping adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih, di mana salah satu atau kedua orang tersebut menggesekkan alat kelaminnya terhadap alat kelamin orang lain. Perbuatan ini biasanya dilakukan

dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual seseorang. Di Indonesia, *dry humping* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asusila, khususnya perbuatan cabul. Hal ini berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, baik yang dilakukan terhadap orang dewasa maupun terhadap anak-anak. Perbuatan cabul dapat berupa perbuatan yang bersifat fisik, seperti menyentuh, meraba, atau mencium bagian tubuh yang bersifat sensitif, maupun perbuatan yang bersifat non-fisik, seperti berkata-kata yang bersifat cabul.

Pasal 289 KUHP mengatur tentang tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:⁷

“Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

Berdasarkan pasal ini, maka *dry humping* yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbuatan cabul. Pasal 289 KUHP merupakan salah satu pasal yang mengatur tentang tindak pidana asusila. Pasal ini ditujukan untuk melindungi anak di bawah umur dari tindak pidana asusila, khususnya perbuatan cabul. Pada tahun 2016, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, dengan contoh terdakwa, A, bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap korban, B, yang masih berusia 15 tahun. Dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa perbuatan terdakwa A, yang menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban B, merupakan perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh

⁷ Barda Nawawi Arief, “Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia” (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). Hlm. 78.

terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, B. Perbuatan tersebut juga mengakibatkan korban B mengalami trauma psikologis.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tersebut, maka *dry humping* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa juga menunjukkan bahwa pemerintah memandang serius tindak pidana asusila, khususnya perbuatan cabul, yang dilakukan terhadap anak-anak.

Sedangkan dalam pandangan hukum Islam tindak pidana *Dry Humping* termasuk dalam pembahasan *jarimah* atau hukum *jinayah*. Istilah *jarimah* mempunyai makna yang sama dengan kata *jinayah*, pengimplemetasiannya dalam bahasa Indonesia seringkali disebutkan dengan delik pidana atau tindak pidana, yang keduanya sering kita temukan dalam aspek terminologi hukum positif. Dalam artian yang lebih luasnya definisi *jinayah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti perbuatan itu mengakibatkan kerugian jiwa, harta, dan yang lainnya. Adapun menurut Abdul Qodir 'Audah (w. 1954 M), *jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara* baik itu berupa harta benda atau mengenai jiwa, harta benda atau yang lainnya.⁸ *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara* yang sanksinya berupa *had* atau *taz'ir*. Pendapat para ulama membagi *jarimah* meembagi kategori segi dari berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits, atas dasar ini mereka membagi menjadi tiga macam, yaitu :⁹

1. *Jarimah hudud*, yang meliputi: *Hudud*, jamaknya "*had*". Definisi menurut bahasa ialah: menahan (menghukum). Menurut istilah *hudud* berarti: hukuman yang telah ditentukan, sebagai hak Allah swt. Macam-macam *jarimah hudud* sebagai berikut: *Jarimah zina*, Menuduh zina, Pencurian, Perampokan, Pemberontakan, Murtad dan *Khamr*.

⁸ Audah Abdul Qadir, . "At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy" (Beirut: Dar Al Kutub, 1963), 63.

⁹ Ahmad Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam" (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 71.

2. *Jarimah qishas/diyat*, yang meliputi: *Qishas* berupa balasan yang setimpal (sama) oleh pelanggaran yang bersifat pengerusakan terhadap badan. Baik *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *Syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah SWT, sedangkan *qishash/diyat* adalah hak manusia (individu). Jenis-jenisnya di antaranya:

- a. Pembunuhan sengaja.
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan tersalah.
- d. Pelukaan sengaja.
- e. Pelukaan tersalah.

3. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman yang ditimpakan sebab pelanggaran yang hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist dan termasuk dalam bentuk sebagai hukuman ringan. *Jarimah* (kejahatan) dalam hukum pidana Islam (*Jinayat*) meliputi *jarimah hudud*, *qishas diyat* dan *takzir*. Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa *jarimah takzir* merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang kemudian diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri berdasarkan arti yaitu menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.¹⁰

Tindak pidana *dry humping* sendiri termasuk dalam hukum pidana Islam termasuk kepada klasifikasi *Jarimah* yaitu *jarimah hudud*. Dalam *Jarimah hudud*, hukumannya bersifat tertentu serta terbatas dengan tidak, *jarimah hudud* mengutamakan hak Allah SWT sang pencipta dari pada hak manusia sebagai makhluknya. Pelanggaran yang bisa dihukum melalui metode ini adalah yang dapat mengganggu kehidupan manusia dan harta orang serta kedamaian dan juga ketentraman bermasyarakat. Sementara itu

¹⁰ Abdur Rahman, "Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam" (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

hal yang lain, berkenaan dengan meninggalkan perbuatan makruh, terdapat dua pendapat yang bisa dijadikan rujukan. Pendapat pertama yakni bahwa tidak boleh memberikan sanksi *takzir* terhadap orang yang melakukan hal yang makruh atau meninggalkan hal yang Sunnah. Karena, dalam hal-hal yang Sunnah dan makruh. Pendapat kedua menyatakan bahwa memperbolehkan untuk memberi sanksi *ta'zir* kepada orang yang melakukan hal yang makruh atau meninggalkan hal yang Sunnah. Hal ini didasarkan atas tindakan Umar bin Khathab yang telah memberikan sanksi *ta'zir* kepada seseorang yang tidak cepat-cepat menyembelih kambing, setelah kambing tersebut dibaringkan.¹¹ Padahal perbuatan tersebut termasuk perbuatan makruh.

Dalam menetapkan suatu perbuatan agar *Jarimah Ta'zir* dapat di implementasikan tentu haruslah memenuhi beberapa unsur-unsur, yang di antaranya yaitu :¹²

- a. Rukun *Syar'I* (unsur formal), yakni suatu *nash* yang melarang perbuatan serta mengancam terhadap perbuatannya.
- b. Rukun Maddi (unsur material), yakni adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Rukun Adabi (unsur moral), yakni orang yang bisa di mintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang di perbuatnya.

Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan digolongkan kepada *jarimah*, maka ketiga unsur di atas wajib terpenuhi. Di samping unsur-unsur umum itu, dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang kemudian dinamakan unsur khusus

¹¹ Marsaid, "Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam." (Palembang: Rafah Press, 2020), 194.

¹² Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Palembang, CV Amanah, 2020), cet I, hlm. 57.

jarimah, misalnya *jarimah ta'zir*, yaitu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dib*). *Jarimah ta'zir* semua macam *Jarimah* selain *Jarimah hudud* dan *qisas-qisas* termasuk *Jarimah ta'zir*, jadi jumlah banyak jenisnya dan berbagi macam hukuman dari yang ringan sampai yang berat. Syara' tidak menentukan macam-macam perbuatan yang ditentukan hukuman *ta'zir* dan Syara' tidak menentukan macam hukuman yang diancamnya. *Jarimah ta'zir* terbagi kedalam 6 klasifikasi, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah¹³

Adapun terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual *dry humping* termasuk ke dalam kualifikasi *jarimah hudud* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan. Spesikasi terhadap klasifikasi tersebut, tindak pidana yang masuk ke dalamnya di antara, *zina*, menuduh *zina*, dan menghina orang lain. *Dry humping* adalah tindakan seks tanpa penetrasi dengan cara menggesek-gesekan kelamin seseorang kepada kelamin orang lain tetapi dengan keadaan memakai pakaian. Kemudian ada literatur pula yang menyebutkan bahwa tindak pidana *dry humping* ini tidak hanya termasuk ke dalam *Jarimah Ta'zir* saja, juga melainkan *Had Qodzaf*. Namun seperti yang di jelaskan di atas unsur tindak pidana ini, tidak memenuhi klasifikasi *Had Qodzaf*. Hal ini

¹³ Ahmad Wardi Muslish, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 18

dikarenakan lagi-lagi *Had Qodzaf* hanya diperuntukan terhadap kasus perzinahan atau lebih tepatnya ada seseorang yang menuduh seseorang yang lain berzinah. Walaupun secara harfiahnya kedua hal tersebut ada kesamaan dalam menjatuhkan kehormatan orang lain. Perbuatan *Qodzaf* bisa termasuk ke dalam *Jarimah Ta'zir* apabila tidak memenuhi unsur *Had* atau terdapat *Syubhat*. Maka kurang tepat apabila tindak pidana *Dry humping* ini termasuk dalam kualifikasi *Had Qodzaf* dalam tinjauan hukum pidana Islam.¹⁴

Pada dasarnya setiap melakukan suatu tindakan buruk pada akhirnya pasti akan ada konsekuensi yang diterima juga setimpal atas apa yang telah di perbuat. Dalam hukum pidana Islam juga demikian, apabila ada seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka pelaku akan mendapatkan suatu konsekuensi salah satunya berupa hukuman. Hukuman dalam istilah hukum pidana islam dikenal dengan "*uqubah*" dalam bahasa yang mempunyai arti membalas sesuatu dengan apa yang dilakukannya. Adapun secara definisi luas menurut Abdul Qodir Audah, Hukuman merupakan pembalasan yang ditetapkan dengan maksud untuk memelihara kepentingan masyarakat, disebabkan pelanggaran yang bertentangan dengan Syara'.¹⁵ Maka atas dasar tersebut, pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya. Dalam pertanggungjawaban pidana atau dikenal dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinayah*, dalam hukum pidana islam yang berarti kebebasan seseorang dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalamnya seseorang akan menuai akibat yang ditimbulkan dari apa yang telah diperbuat sebelumnya. Pertanggungjawaban pidana atau

¹⁴ A. Dzauli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 181

¹⁵ Fitri Wahyuni, "Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018). Hlm. 95.

almas'uliyah al-jinayah, memiliki beberapa karakteristik atau dasar, yaitu :¹⁶

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Adanya kebebasan berbuat atau tidak berbuat
- c. Adanya akibat yang ditimbulkan

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencabulan *Dry Humping*, dalam tinjauannya berdasarkan hukum pidana islam sebagai mana telah dijelaskan di atas, masuk kedalam *jarimah ta'zir*. Hal tersebut di dukung dengan beberapa unsur yang terkandung dalam tindak pidana tersebut. Jika kita berbicara mengenai jarimah ta'zir itu sendiri berarti apa yang akan ditanggung korban dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya, akan di tentukan oleh kewenangan atau otoritas yang di miliki oleh Penguasa melalui seorang hakim. Hal tersebut berlandaskan karena definisi dari *ta'zir* itu sendiri. Singkatnya *ta'zir* merupakan pelanggaran yang sebelumnya tidak dijelaskan secara rinci dalam *nash*, baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Teori Hukum Pidana yang digunakan sebagai pijakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut (Retributif)

Teori absolut ini mengemukakan bahwa pembedaan hasil pembalasan atas kesalahan yang diperbuat yang bertujuan pada perbuatan dan bertempat pada terjadinya kesalahan itu sendiri dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan tindak kejahatan mengakibatkan mutlak harus adanya suatu pembalasan

¹⁶ Sahid, "Epistemologi Hukum Islam (Dasar-Dasar Hukum Fiqh Jinayah)" (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 119.

terhadap orang yang pelaku kejahatan sehingga saksi bertujuan untuk kepuasan tuntutan keadilan.¹⁷

Andi Hamzah berpendapat bahwa “Teori pembalasan menyatakan bahwa tindak pidana tidak bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat. Tindak kejahatan sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan tindak pidana, pidana secara mutlak ada karena adanya kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam.¹⁸ Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, Akibatnya, nilai-nilai kemanusiaan akan diabaikan. Hal ini menyiratkan bahwa hipotesis pembalasan tidak memikirkan bagaimana mendorong pelaku kesalahan. Pembalasan subjektif dan pembalasan objektif adalah dua subkategori dari teori pembalasan atau absolut. Pembalasan yang didasarkan pada kesalahan pelaku merupakan pembalasan subjektif. Pembalasan terhadap apa yang dilakukan pelaku di dunia luar disebut pembalasan objektif.¹⁹

2. Teori Tujuan (Relatif)

Menurut teori tujuan, hukuman tidak boleh dipandang sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berguna untuk menjaga masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Karena tujuan sanksi adalah untuk menghentikan orang melakukan kejahatan, maka sanksi tersebut tidak

¹⁷ Zainal Abidin, “Pemidanaan Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3” (Jakarta: Elsam, 2005), hlm. 11.

¹⁸ Andi Hamzah, “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia” (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 26.

¹⁹ Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana” (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm. 31.

dimaksudkan untuk sepenuhnya memenuhi keadilan.²⁰ Koeswadji menyatakan bahwa tujuan utama hukuman adalah :

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
- d. Untuk membinasakan kejahatan (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.²¹

3. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*)

Teori gabungan dimasukkan ke dalam teori ini. Teori ini berpendapat bahwa kejahatan itu sendiri, khususnya retribusi atau penyiksaan, menjadi dasar hukum. Selain itu, premisnya adalah tujuan, bukan disiplin. Teori ini berpendapat bahwa unsur pembalasan dan keinginan untuk mengubah pelaku menjadi landasan hukuman pidana. Artinya kejahatan dan tujuannya menjadi landasan pemidanaan. Akibatnya, teori gabungan harus memperhitungkan tidak hanya masa lalu (seperti dalam teori retribusi), namun juga masa depan (seperti dalam teori tujuan). Oleh karena itu, dilakukannya suatu kejahatan harus memuaskan baik pelaku kejahatan maupun masyarakat.

²⁰ Zainal Abidin, "Pemidanaan Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3," hlm. 11.

²¹ Koeswadji, "Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana" (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 12.


Adapaun teori hukum pidana menurut hukum pidana Islam yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pijakan, adalah sebagai berikut :

1. Teori keadilan, teori ini mempunyai dasar yang relatif. Secara garis besar mempunyai dua kategori. *Pertama*, bahwa keadilan bisa ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, mereka dapat menentukan kepentingan baik individu maupun kolektif. Dengan demikian masyarakat dapat menciptakan ketertiban umum di mana suatu skala atau keadilan tertentu akan berlaku melalui persetujuan secara diam-diam atau secara formal. *Kedua*, keadilan ditentukan oleh Tuhan dengan landasan bahwasannya manusia merupakan makhluk lemah serta tidak mempunyai kapasitas mengurangi kekurangan pribadi masing-masing. Maka dalam masyarakat seperti ini, Tuhan kepada mewahyukan manusia melalui Nabi -Nabinya bahwa keadilan mutlak bersumber dari-Nya semata.
2. Teori *Maqasid Syari'ah*, sebagaimana dikemukakan oleh Zuhaili adalah memahami makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh *Syara* berkenaan dengan hukum-hukumnya dan keutamaannya atau bisa berarti tujuan-tujuan Syariat ditegakan dan rahasia-rahasia hukum yang telah ditentukan Oleh Allah SWT. Pada setiap Hukumnya. *Maqhasid* Syariah terbagi ke dalam lima bagian :
 - a. *Hifdz Din* (memelihara Agama), Agama adalah suatu yang sangat sakral bagi kehidupan manusia di bumi.
 - b. *Hifdz Nafs* (memelihara jiwa), kehidupan adalah hal yang utama untuk menjalani kehidupan.
 - c. *Hifdz Akl* (memelihara akal), salah satu unsur yang memiliki peranan utama untuk kehidupan manusia yang lainnya adalah akal pikiran, dengan akal pikiran.
 - d. *Hifdz Nasl* (memelihara keturunan), dalam menjaganya di sini menjadi bagian dari tujuan hukum Islam, maksud dari menjaga

keturunan disini adalah mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga.

- e. *Hifdz Mal* (memelihara harta), yang menjadi pelengkap kehidupan salah satunya adalah harta, dengannya kehidupan dapat berlanjut tanpa kekurangan.

Sehingga apabila digambarkan, maka skema dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Literatur terkait beberapa penelitian yang berkaitan telah ditemukan beberapa judul penelitian yang sebelumnya pernah ditulis dan berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti saat ini. Dari beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya penelitian tersebut memiliki berbagai perbedaan dari segi judul, pokok permasalahan, serta sudut pandang Sehingga tidak ada

unsur-unsur kesamaan dalam penyusunan. Berikut beberapa karya ilmiah tersebut di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arrozzaq Rafiun, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul penelitian “*Dry Humping* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia, berkembang pula istilah penamaan baru di dalam dunia seks. Salah satunya adalah *dry humping* atau bisa disebut juga dengan *frottage*.²² Sebagian orang menganggap bahwa seks tanpa buka baju tidak bisa dipidana. Sebagaimana pertanyaan yang terdapat dalam *klinik hukum online*, “Bisakah dipenjara bila remaja di bawah umur melakukan seks tanpa buka baju (*dry humping*)?”. Adapun rumusan masalah ini adalah bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap *dry humping*? bagaimana sanksi bagi pelaku *dry humping* dalam perspektif hukum pidana Islam Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Dry humping* berasal dari dua kata, yakni “*dry*” yang artinya kering, dan “*humping*” yang artinya membungkukkan. Maksudnya adalah perbuatan seseorang untuk mengekspresikan seks dengan membungkuk ataupun berdiri dengan saling menggesek-gesekan tubuh di daerah rangsangan seksual, untuk meraih kenikmatan seksual tanpa melakukan penetrasi, atau tanpa membuka pakaian. *Dry humping* merupakan salah satu jenis perbuatan pelecehan seksual yang merupakan istilah baru dalam hukum Islam dan belum dijelaskan hukumnya. Akan tetapi perbuatan *dry humping* ditelaah menurut hukum pidana Islam, dapat menjadi wasilah, jalan

²² Rofiun, Arrozzaq. *Dry Humping dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi UIN Walisongo Semarang : 2018.

atau perantara menuju kepada kerusakan yang lebih besar yakni *zina*. Karena *zina* merupakan perbuatan yang haram dan *dry humping* dapat menjadi perantara sampai kepada *zina*, maka *dry humping* termasuk perbuatan haram dan wajib dihindari dan ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh untuk meninggalkan perbuatan yang membawa kepada sesuatu yang haram pula. Di samping itu *dry humping* merupakan perbuatan dosa atau maksiat dan dalam hukum pidana islam perbuatan dosa atau maksiat, maka termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Namun perbuatan ini tidak menjadi haram dan dilarang, apabila dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah yakni, terhadap suami atau istri sebagai sarana sebelum berjima. Setelah mengetahui bahwa *dry humping* merupakan *jarimah ta'zir*, untuk itu hukuman yang diberikan kepada pelakunya ialah hukuman *ta'zir*. Pelaku perbuatan ini diberikan hukuman jilid sebagai hukuman pokoknya, karena dengan adanya perbuatan tersebut dapat menghantarkan kepada *jarima zina*. Ketentuan pemberian batasan terendah dan tertinggi untuk hukuman *ta'zir* bagi pelaku *dry humping* terjadi beberapa perbedaan pendapat, oleh karena itu penetapan hukuman di serahkan sepenuhnya kepada *ijtihad* Hakim, dan bisa juga diberi tambahan hukuman apabila dipandang oleh hakim dapat membawa kepada kemashlahatan. Akan tetapi hakim juga perlu memandang keadaan si pelaku, karena ada beberapa sebab-sebab pelaku tidak dijatuhi sanksi, yakni, karena paksaan, mabuk, belum dewasa, gila dan gangguan lainnya. Tentunya dengan ditunjukkannya bukti-bukti yang kuat kepada hakim, ketika dalam persidangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gede Ananda Agishswara Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Udayana dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Seks Tanpa Penetrasi (*Dry Humping*) Terhadap Anak di Indonesia. Pengaturan hukum pidana mengenai *dry humping* di Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *dry*

humping terhadap anak.²³ Bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan pidana *dry humping* terhadap anak di Indonesia dan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yakni, metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan mengkaji kekosongan norma yang ada mengenai *dry humping* ini. Hasil yang didapat adalah pengaturan mengenai *dry humping* terhadap anak diatur dalam 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban Pidana pelaku *Dry Humping* terhadap anak diatur pada pasal pasal 82 Peraturan Pemerintah Perlindungan Anak yang intinya menyatakan bahwa barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur di dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana yakni pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Aprilia mahasiswi jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menuurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)”.²⁴ Menunjukan dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban di bawah umur beberapa cara dilakukan yang dilakukan dengan upaya sosialisasi, pelayanan medis, pelayanan hukum, rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga

²³ I Dewa Gede Ananda, Agishswara Anak Agung Istri Ari Atu. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Seks Tanpa Penetrasi (*Dry Humping*) Terhadap Anak di Indonesia. Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

²⁴ Aprilia, Dwi. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menuurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan). Skripsi UIN Ar Raniry Aceh : 2021.

hambatan pelaksanaan yang dialami oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perlindungan hukum untuk korban tindak pidana pencabulan banyak kendala dalam mencari informasi ketika korbannya disabilitas, tidak adanya pengacara yang mau menangani, tidak adanya psikolog untuk korban, kurangnya sikap kepedulian masyarakat, akses tempat yang jauh dan terpencil berhambat terhadap penanganan segera sulit diberikan akibat sarana dan prasarana yang belum mumpuni serta anggaran P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan terbilang masih kurang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agam Pebriansah mahasiswa Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”.²⁵ Analisis Viktimologi memberikan pemahaman yang jauh tentang korban hasil dari pada tindak pelecehan seksual yang berakibatkan penderitaan mental, fisik maupun sosial. Berbagai tujuannya untuk menjelaskan keberperanan para korban. Korban dirugikan dengan penderitaan fisik, mental maupun harta sehingga korban menjadi paling menderita atas tindakan pelaku kejahatan. Dalam kasus tindak pidana tidak memperbolehkan perlindungan hukum untuk pelaku kejahatan dan seringkali kondisi korban kurang diperhatikan. Para ahli hukum berpendapat bahwasanya hukum Islam ada untuk terciptanya kemaslahatan untuk umatnya di dunia maupun di akhirat. Selaras dengan tujuan hukum pidana Islam Ibnu Qayyim Al Jauziyah berpendapat yaitu segala sesuatu yang bertolak belakang dengan keadilan, rahmat dengan hikmah dan kemaslahatan bukan ajaran dari semua Syariat Agama Islam. Di suatu tindakan tindak kejahatan korban memiliki peran, hukum Islam tidak mewajibkan korban pengetahuan akan kasus yang terjadi tetapi pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab di timpa hukum karena

²⁵ Pebriansah, Agam. Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi dari Perspektif Hukum Pidana Islam. Skripsi UIN Walisongo Semarang : 2022.

pertanggung jawaban pidana akibat melanggar syariat islam yang ditentukan. Namun korban tidak dijatuhi pertanggungjawaban karena yang paling menderita dalam tindak pidana.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kasmah mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)”.²⁶ Berbagai permasalahan yang terjadi pada anak sangat kompleks dan kasus kekerasan seksual ini tidak jauh meliputi lingkungan keluarga, sekitar rumah, sekolah dan tempat umum lainnya. Setiap korban dari suatu tindak pidana memiliki jaminan atas hukum perlindungan anak dan mencegah dari penyelewengan yang tidak dikehendak dalam kegiatan perlindungan anak. Hak-hak anak harus diupayakan sebagai tindakan preventif. Banyak kasus pemerkosaan terjadi kepada anak dan orang dewasa terjadi karena lemahnya upaya hukum yang kuat bagi para pelaku seperti yang terjadi di kota Palopo. Aktivitas seksual ini tidak hanya halal dan haram jauh dari pada itu memberikan pengertian hubungan yang sah lalu melahirkan larangan untuk umat Islam dan termasuk dosa besar yaitu *zina*. Hukuman bagi pelaku *zina* yang sudah menikah yaitu dirajam sampai mati dan hukuman yang cukup besar.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Salva Wirza mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh dengan judul “Disparitas Perbuatan *Jarimah* dalam Fiqih Jinayat dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Menjelaskan substansi dari Qanun memerintahkan perilaku seks berbeda dengan fiqih jinayat tentang aturan pemberontakan, pencurian, perampokan dan murtad dalam hukum positif KUHP dan KUHAP terdapat juga Hukum Jinayat dan ada juga Hukum acara

²⁶ Kasmah, Perlindungan anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam. Skripsi IAIN Palopo : 2023

Jinayat. Kemudian di Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum menerapkan semua *jarimah* yang terdapat dalam Fiqih Jinayat sebagaimana fiqh dan aqidah *al hudud tudra'u bisy-syubhat* artinya ialah penjatuhan hukuman *hudud* harus di batalkan apabila ditemukan *syubhat*.²⁷

7. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Budiman mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan judul “Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Tentang Necrophilia”²⁸. Dalam KUHP yang merupakan Sumber Hukum Islam dengan tegas melarang pertanggungjawaban dan mengatur sanksi pidana bagi yang menyetubuhi mayat. Penyimpangan *Necrophilia* sekedar di larang berupa aturan pornografi tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan berbagai macam tipe perbuatannya. Di dalam Hukum Pidana Islam berdasarkan hasil *Ijma* para ahli fiqh melakukan perbuatan menyetubuhi mayat baik keadaan hidup istrinya merukan hal *haram* dan dikenai *takzir* dengan argumen anggota tubuhnya sudah rusak adapun pendapat yang kedua yaitu di berikan hukuman *had* karena diumpamakan bersetubuh sebagaimana manusia hidup normal dan dianggap *zina*.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Jumadin Brutu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul “Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perfeketif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”²⁹. Perbuatan pelecehan seksual diatur dalam KUHP dalam Buku Kedua tentang kejahatan, BAB XIV tentang kejahatan kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan 303). Maksud pelecehan yaitu bersetubuh kepada perempuan di bawah umur dengan umur belum mencapai lima belas tahun atau belum waktunya untuk dikawin sebagaimana Pasal 287

²⁷ Salva Wirza, Salva. Disparitas Perbuatan *Jarimah* dalam Fiqih Jinayat dngan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Skripsi UIN Ar-Raniry Aceh : 2020.

²⁸ Budiman, Arif. Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Tentang Necrophilia. Skripsi UIN Walisongo Semarang : 2020.

²⁹ Brutu, Jumadin. Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perfeketif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang : 2018.

KUHP dan dalam Hukum Islam tindak Pidana pelecehan seksual termasuk *jarimah tazi'r* apalagi terhadap anak di bawah umur dianalogikan dengan perilaku mendekati *zina*.

9. Penelitian yang dilakukan Bagus Adhi Sungkono mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul “ Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif ”. Dalam pandangan Hukum Islam perilaku Pedofilia ditinjau segi unsur hampir menyerupai *zina* namun ada unsur-unsur yang kurang untuk dikategorikan *zina* dan masuk kepada *zina* atau *hudud*. Sehingga pedofilia masuk kepada *jarimah takzir* dengan tidak adanya *nash* yang mengatur dan putusannya ditetapkan kepada Penguasa atau *ulil amri* dan hukum positif belum ada hukuman tegas untuk pelaku namun peraturan untuk perlindungan anak di bawah umur sudah ada.
10. Penelitian yang dilakukan Wildan Mauludi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “ Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 105/pid.b/2013/pn.mu)”³⁰. Dalam Kasus tersebut Pengadilan Negeri Mamuju terhadap terdakwa menjatuhkan Pasal 289 KUHP juga telah sah dan terbukti bersalah dan sudah ada yang meyakinkan bersalah melakukan tindakan tersebut. Didukung oleh alat bukti yang lengkap oleh Penuntut umum. Berdasarkan pasal itu Majelis Hakim memberi hukuman sanksi dua tahun penjara.

Berdasarkan sumber penelitian terdahulu yang telah dijadikan penelitian terdahulu di atas terdapat banyak kemiripan kasus terutama terhadap korban yaitu anak yang masih di bawah umur dengan demikian menandakan tindak pidana pelecehan seperti ini masih marak terjadi. Kurangnya efek jera yang ampuh sehingga kasus pelecehan

³⁰ Mauludi, Wildan. Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 105/pid.b/2013/pn.mu). Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2021.

terus berulang apalagi kasus yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang menunjukkan penegakan tindak pidana pelecehan seksual dianggap sebelah mata. Akan tetapi judul skripsi yang dibawa oleh saya selaku peneliti memiliki perbedaan yaitu dengan adanya istilah baru *dry humping* yang belum banyak orang tahu sehingga dipilih untuk saya angkat jadikan judul skripsi.

Fenomena mengenai hasrat seksual akan terus terjadi seiring dengan jaman muncul berbagai kasus baru akibat kebiadaban perilaku seseorang. Terlihat banyak orang yang tidak cukup dengan hanya berhubungan seks yang legal sah sehingga banyak melanggar ketentuan yang berlaku. Tindak Pidana Pelecehan *dry humping* terjadi karena pelaku menganggap korban lemah dan tidak berdaya dan menganggap akan lolos dari hukuman yang ringan sehingga peneliti dengan yakin untuk membawakan judul ini secara spesifik terhadap anak di bawah umur yang masih jarang orang lain untuk membahas.

Manusia diciptakan oleh Sang *Kholiq* yang jumlahnya sudah memenuhi isi bumi ini tentu terdapat banyak persamaanya baik secara fisik ataupun organ tubuh yang identik sama contohnya secara ras ataupun suku. Namun dari dari setiap kesamaan berikut ada yang membedakan yakni berupa akal pikiran orang yang berbeda-beda sehingga tumbuhnya berbagai cabang ilmu yang telah dipelajari manusia. Peneliti berusaha membuat skripsi ini dengan tidak banyak kesamaan dengan yang telah dibuat sebelumnya dengan tetap memperjuangkan orisinalitasan tugas akhir sebagai bentuk dari rasa sikap idealis seorang mahasiswa.